

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
2011

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 4 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI A NOMOR 4; 7 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA
BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANDA ACEH.

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dan untuk menyesuaikan penganggaran kebutuhan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh, perlu menyesuaikan kembali beberapa ketentuan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. Bahwa berdasarkan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh;
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ,Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010,Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005
 - Dalam Qanun ini diatur tentang komponen penghasilan yang diterima oleh pimpinan dan anggota DPRK, Belanja Penunjang Operasional dan Tunjangan Komunikasi Intensif.
- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 1 Desember 2011

